



Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Public Figure Dalam Kolom Komentar Di Media Sosial

Ai Rizkiyah¹, Mayasari², Tri Widya Budhiharti³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 01 Oktober 2024

Revised: 07 Oktober 2024

Accepted: 14 Oktober 2024

Abstract

Social media applications, especially online, can make it easier for someone to find the latest information. So, the use of the Instagram application has become a habit that almost every day is not forgotten by all of us. Since the emergence of social media that is easily accessible to all circles, it is undeniable that new social problems have begun to emerge, such as hate speech that often occurs, one of which is in the comments column. This study aims to determine the hate speech or hate speech in Lesti Kejora's child in the comments column of the @lestikejora Instagram account. Using a qualitative research method with a case study approach supported by Anne Waber's hate speech theory. The subjects in this study consisted of five informants who were selected based on certain criteria. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The results showed that there are forms of expression of hate speech which are divided into 4, namely insults, provocations, unpleasant actions, and defamation. Then there is a factor of hate speech due to users who are provoked by comments written by others who make themselves feel that many netizens are of the same mind as them. Then, there is an awareness recognized by the perpetrators of the impact of writing hate speech in the comments column that can have a negative impact, namely interference with the victim's mental health.

Keywords: *Hate Speech, Instagram, Comment*

(*) Corresponding Author: 1910631190131@student.unsika.ac.id

How to Cite: Rizkiyah, A., Mayasari, & Budhiharti, T. W. (2024). Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Public Figure Dalam Kolom Komentar Di Media Sosial. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14263385>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif dan negatif pada masyarakat, terutama dalam konteks munculnya berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran di media sosial, seperti ujaran kebencian. Ujaran kebencian, menurut studi berjudul "Ujaran Kebencian Dalam Kajian Teknologi", adalah tindakan komunikasi individu atau kelompok yang berusaha memprovokasi, menghasut, atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dan lain-lain (Zulkarnain, 2020).

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut, telah banyak terjadi kasus-kasus kejahatan dalam berbahasa seperti ujaran kebencian, berita bohong atau hoaxes, konspirasi, penyuapan, ancaman, hasutan, kesaksian palsu, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Kejahatan berbahasa tersebut dapat dilakukan secara lisan mau pun tulisan sehingga tuturan atau perkataan yang dikeluarkan sudah tentu bermacam-macam, akan tetapi tuturan atau perkataan yang disampaikan mengandung unsur kejahatan dalam berbahasa (Nurlisma, 2022).

Surat Edaran Polri No: SE/6/X/2015 menyebutkan bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, memprovokasi, menyebarkan berita bohong, yang berdampak pada tujuan dan tindakan diskriminasi, kekerasan, kehilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Media massa dan media sosial menjadi wadah utama dalam komunikasi massa, mampu menjangkau audiens yang lebih luas, heterogen, anonim, dan menyebarkan pesan yang bersifat abstrak.

Namun, *public figure*, seperti Lesti Kejora, yang memiliki akun media sosial dengan jumlah pengikut yang besar, seperti @lestikejora dengan 27,1 juta pengikut, mengalami tantangan berupa kehadiran pengkritik atau "haters". *Haters* adalah istilah untuk individu atau kelompok yang fokus mengkritik kehidupan seseorang. Kritik tersebut menjadi berbahaya ketika dilakukan secara berlebihan dan diungkapkan di media sosial (Ramadani, 2021). *Haters*, sebagai kelompok sosial di dunia maya, merupakan dampak negatif dari ketidakseimbangan teknologi informasi yang semakin canggih di era modern, berpotensi berdampak pada individu dalam jangka pendek dan panjang (Hildawati, 2018). Contoh konkret dari ujaran kebencian terlihat dalam kolom komentar *Instagram* Lesti Kejora tahun 2022.



Gambar 1 Contoh komentar tidak terpuji

Komentar-komentar di atas dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang ditujukan langsung kepada Lesti dan anaknya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Komentar tersebut mencerminkan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada unggahan *Instagram* @lestikejora yang pertama kali menampilkan wajah anaknya, respons pengguna beragam. Meskipun banyak yang memberikan ucapan selamat, beberapa pengguna juga menunjukkan komentar yang tidak menyenangkan. Menurut Chairunnisa, S.Psi, ujaran kebencian yang dilakukan secara langsung dapat mempengaruhi emosi. Emosi tersebut dapat berkembang menjadi fluktuasi emosi yang berlanjut menjadi stres, cemas, dan depresi. Pada tahap depresi, anak-anak sulit tidur, enggan makan, mengurung diri, dan menolak sekolah. Perlindungan hukum akan hal demikian sudah sepatutnya menjadi sarana yang disediakan oleh Negara dengan tujuan melindungi kepentingan anak

(Senjaya et al., 2022). Peningkatan penggunaan internet sebagai sarana komunikasi, terutama melalui *smartphone*, turut mempercepat pertumbuhan media sosial. Data terkini menyebutkan *Facebook* tetap menjadi media sosial terpopuler dengan 2,95 miliar pengguna aktif pada awal 2023, diikuti *YouTube* dengan 2,51 miliar pengguna aktif. *WhatsApp* dan *Instagram* masing-masing memiliki 2 miliar pengguna aktif. Total pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 4,76 miliar orang, setara dengan kurang dari 60% dari total populasi global. Meskipun pertumbuhan pengguna media sosial melambat, jumlah pengguna internet terus meningkat, mencapai 5,07 miliar orang pada Oktober 2022. Dua pertiga pengguna internet global masih menggunakan laptop dan komputer. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa literasi digital dan penggunaan media sosial tetap relevan dalam masyarakat global. Melihat kasus yang terjadi, di mana individu memberikan kritik dengan kedok memperbaiki, penelitian tentang "Ujaran Kebencian pada *Public Figure* dalam Kolom Komentar di Media Sosial" menjadi relevan untuk dilakukan. Studi kasus ini fokus pada ujaran kebencian pada anak Lesti Kejora dalam kolom komentar akun *Instagram* @lestikejora.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian berperan sebagai landasan metodologis yang sistematis untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, bertujuan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif, khususnya studi kasus, menjadi pilihan utama. Pendekatan ini secara mendalam dan komprehensif mengeksplorasi kasus ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar *Instagram*. Keputusan ini didasarkan pada keinginan untuk memahami serta mendeskripsikan kasus tersebut secara intensif, menggali nuansa dan dimensi yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012). Sumber data memegang peranan sentral dalam kerangka penelitian ini. Data primer yang diperoleh dari kolom komentar *Instagram* @lestikejora menjadi sumber-sumber utama, sementara data sekunder, seperti literatur dan informasi relevan dari platform *Instagram*, turut mendukung proses analisis. Integrasi kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan kaya akan konteks. Objek penelitian ini menyoroti ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap *public figure* dalam kolom komentar akun *Instagram* @lestikejora pada unggahan foto bulan Januari-April 2022. Sebagai fokus utama, objek penelitian ini menjadi landasan untuk menerapkan teori dan konsep yang relevan.

Subjek penelitian, yang memberikan informasi terkait objek penelitian, memiliki peran krusial dalam memperdalam data dan memastikan kevalidan hasil penelitian. Dalam konteks ini, subjek penelitian berupa lima pelaku yang melakukan ujaran kebencian dalam kolom komentar pada akun *Instagram* @lestikejora. Kriteria subjek penelitian melibatkan kondisi jasmani dan rohani yang sehat, memiliki akun *Instagram*, dan aktif memberikan komentar ujaran kebencian pada akun tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian teknik, termasuk wawancara dengan pelaku ujaran kebencian di *Instagram*, dokumentasi menggunakan *screenshot* komentar, observasi non-partisipan, dan studi pustaka (Moleong, 2013). Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang

diperlukan. Proses analisis data mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Langkah-langkah ini menjadi sarana untuk menggambarkan dengan jelas ekspresi, faktor penyebab, dan tingkat kesadaran pelaku terkait kasus ujaran kebencian dalam konteks *Instagram*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sub bab ini, peneliti merinci hasil penelitian yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait ujaran kebencian pada *public figure* di media sosial, dengan studi kasus pada akun *Instagram* @lestikejora yang merupakan milik penyanyi terkenal Lesti Kejora. Lesti Kejora dikenal karena prestasinya sebagai juara 1 dalam ajang pencarian bakat *D'Academy* musim pertama. Dengan jumlah pengikut mencapai 27,9 juta, ia memiliki banyak penggemar. Pengikut *Instagram* Lesti Kejora berbagi alasan mereka mengikuti akun tersebut, termasuk ketertarikan pada kehidupan sehari-hari, kisah asmara dengan Rizky Billar, dan berbagai kegiatan viral yang melibatkan netizen. Aktivitas "follow" di media sosial menjadi cara mudah untuk mengikuti perkembangan terkini dan rutinitas dari akun yang diikuti. Para informan menyatakan kepentingan mereka dalam mengikuti *Instagram* Lesti Kejora, termotivasi oleh rasa tertarik, rasa ingin tahu terhadap kehidupan sehari-hari *public figure*, dan minat terhadap aktivitas yang dilakukan. Media sosial, khususnya *Instagram*, menjadi alat efektif bagi *public figure* untuk berbagi informasi dan interaksi sosial. Namun, dampak positif ini kontras dengan potensi penggunaan media sosial sebagai wadah penyebaran kebencian, terutama melalui kolom komentar yang tersedia di *Instagram*.

Bentuk Ungkapan Ujaran Kebencian Pada *Public Figure* @lestikejora Dalam Kolom Komentar Di *Instagram*

Dalam eksplorasi kolom komentar *Instagram* @lestikejora, ditemukan beragam bentuk ujaran kebencian yang mencakup penghinaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, dan bahkan pencemaran nama baik. Masing-masing ungkapan ini memberikan gambaran tentang bagaimana bahasa di platform media sosial sering digunakan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk merendahkan, menyakiti, bahkan mencemarkan nama baik seseorang. Pertama-tama, dalam kategori penghinaan, AK memberikan komentar yang merendahkan fisik anak Lesti Kejora. Pengguna ini dengan sengaja menulis komentar yang merugikan dan merendahkan martabat anak tersebut, menciptakan lingkungan yang tidak sehat di platform tersebut. Selain itu, SDS juga memberikan komentar yang merendahkan sehubungan dengan kehamilan Lesti Kejora, mengungkapkan bahwa ujaran kebencian dapat berkaitan dengan aspek-aspek pribadi dan fisik yang seharusnya dihindari dalam interaksi *online*. Di sisi lain, OHA menggunakan provokasi dalam komentarnya dengan menciptakan perdebatan terkait pujian yang diberikan oleh netizen terhadap anak Lesti Kejora. Proses provokasi semacam ini hanya meningkatkan ketegangan dan konflik di ruang komentar, memperburuk suasana dan menciptakan lingkungan yang tidak ramah.

Kemudian, perbuatan tidak menyenangkan tercermin dalam komentar DW yang menyamakan fisik manusia dengan binatang. Meskipun DW berpendapat

bahwa komentarnya didasarkan pada fakta, penggunaan bahasa yang kurang etis dan tidak sopan tetap menjadi perhatian. Terakhir, RH secara terang-terangan melakukan pencemaran nama baik dengan menyebut nama anak Lesti Kejora sebagai "Anhar atau anak haram." Walaupun diklaim sebagai bercandaan, jenis komentar semacam ini dapat menyebabkan kerugian serius terhadap citra dan nama baik yang telah dibangun. Keseluruhan temuan ini mencerminkan bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi ruang interaksi dan berbagi positif, dapat dengan mudah menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian yang merugikan. Adanya perlunya kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman, etis, dan menghormati hak asasi manusia, terutama di tengah meningkatnya peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian Pada *Public Figure* @lestikejora Dalam Kolom Komentar Di *Instagram*

Media sosial kini menjadi wadah yang marak digunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian, yang tengah menjadi sorotan di Indonesia. Salah satu korban yang mengalami ujaran kebencian adalah Lesti Kejora, seorang *public figure*. Beberapa faktor memotivasi orang untuk melakukan ujaran kebencian terhadapnya, seperti ekspektasi yang tinggi, persepsi negatif terhadap perilaku Lesti dan Rizky Billar, serta pengalaman buruk di masa lalu. Sebagian pelaku ujaran kebencian, seperti SDS, merasa terpancing oleh komentar-komentar negatif lainnya dan merasa sejalan dengan pandangan mereka. Meskipun SDS mengakui kurangnya faktor khusus yang mendorongnya, rasa tidak suka terhadap Lesti dan anaknya menjadi motivasi utama. Sebaliknya, AK dan DW memiliki latar belakang masa lalu sebagai korban ujaran kebencian, yang memengaruhi perilaku mereka saat ini. Meskipun DW merasa lebih bebas berpendapat di media sosial, faktor pengalaman pribadi tetap berpengaruh.

Faktor lain yang mendorong orang melakukan ujaran kebencian melibatkan motivasi untuk menonjolkan diri, seperti yang diungkapkan oleh AK dan DW. Kebebasan berpendapat di media sosial dianggap sebagai hak, bahkan oleh OHA, yang merasa perlu mengungkapkan pandangan yang dianggapnya jujur. Meskipun beberapa informan tidak memiliki pengalaman pribadi sebagai korban ujaran kebencian, motivasi mereka tetap bervariasi. Kesimpulannya, etika berkomunikasi di media sosial perlu ditegakkan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian yang merugikan.

Kesadaran Pelaku Atas Dampak Ujaran Kebencian Pada *Public Figure* @lestikejora Dalam Kolom Komentar Di *Instagram*

Kasus kebebasan di media sosial telah menjadi pemicu utama dalam peningkatan perilaku ujaran kebencian, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap korban yang menjadi target. Dalam mendiskusikan kasus ini, para informan, seperti SDS, AK, DW, dan OHA, memberikan pandangan mereka terhadap kesadaran individu dalam menggunakan media sosial untuk menghindari perilaku negatif, khususnya komentar ujaran kebencian pada postingan orang lain. Salah satu informan, SDS, menyatakan bahwa dia menyadari tindakannya saat menulis komentar ujaran kebencian pada akun *Instagram* @lestikejora. Namun, SDS berpendapat bahwa *public figure* harus bersiap menerima ujaran kebencian sebagai hal yang wajar di dunia hiburan. Dia menekankan bahwa menjadi *public figure* berarti harus bersiap menghadapi aspek negatif tersebut.

Terkait media massa, SDS juga menyoroti dampak buruknya terhadap *fan culture*. Obsesi dan kebencian terhadap sosok terkenal cenderung meningkat, dan dampaknya seringkali tidak diakui oleh para pelaku ujaran kebencian. Sebagai contoh, AK, informan II, mengakui perilaku ujaran kebencian yang telah dilakukannya dan menyatakan bahwa dia merasa sudah terlanjur. Meskipun menyadari dampak media sosial pada kehidupan seseorang, AK tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. DW, informan III, juga mengakui bahwa dia menyadari dampak negatif ujaran kebencian yang dia lontarkan pada akun *Instagram* @lestikejora. Namun, DW kurang menunjukkan penyesalan, lebih cenderung ingin "ikut-ikutan." Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa sebagian pelaku ujaran kebencian mungkin terdorong oleh dorongan untuk ikut serta dalam perilaku negatif yang telah mereka alami di masa lalu. Pada sisi lain, informan IV, RH, menyatakan bahwa dia tidak menyadari dampak negatif karena belum pernah menjadi korban ujaran kebencian. Pernyataan ini mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakan negatif, dan RH mengakui bahwa dia spontan melontarkan ujaran kebencian tanpa memikirkan dampak pada korban.

OHA, informan V, menyadari dampak dari ujaran kebencian, tetapi tetap mempertahankan pandangannya bahwa apa yang ditulisnya adalah kebenaran. Meskipun mengaku menyesal, OHA menekankan bahwa apa yang diungkapkannya sejalan dengan pandangannya sendiri. Secara keseluruhan, wawancara dengan para informan menyoroti kompleksitas dalam kesadaran dan penyesalan terkait ujaran kebencian di media sosial. Beberapa informan menunjukkan kesadaran terhadap dampak negatif, sementara yang lain mungkin masih belum sepenuhnya menyadari atau kurang memahami konsekuensinya. Kesadaran dan penyesalan yang lebih besar dari pelaku ujaran kebencian diperlukan untuk mengubah perilaku ini dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan mental korban.

PEMBAHASAN

Penelitian mengenai ujaran kebencian pada *public figure* di media sosial, khususnya dalam studi kasus @lestikejora di *Instagram*, memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena ini. Melalui hasil wawancara dengan informan SDS, AK, DW, RH, dan OHA, kita dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang turut memengaruhi serta dampak yang dihasilkan oleh perilaku ujaran kebencian. Ujaran kebencian, sebagaimana dijelaskan oleh informan SDS, adalah bentuk komunikasi yang merendahkan, mengintimidasi, atau memprovokasi kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan berbagai kriteria, termasuk ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, atau orientasi sosial. Pada kasus ini, kolom komentar *Instagram* @lestikejora menjadi media untuk mengekspresikan ujaran kebencian. Dalam konteks kelebihan dan kelemahan aplikasi *Instagram*, tampak bahwa platform ini memiliki daya tarik visual yang kuat dan mampu memberikan ruang kreativitas bagi penggunanya, terutama *public figure* seperti Lesti Kejora. Akan tetapi, di sisi lain, platform ini rentan terhadap praktik *spamming* dan terbuka untuk semua jenis konten, menciptakan lingkungan di mana ujaran kebencian dapat berkembang. Media memiliki peranan yang sangat penting dalam Pendidikan yakni sebagai suatu sarana atau perangkat yang

berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan komunikan (Budhiharti, 2022).

Berbagai informan, seperti SDS dan AK, mengaku bahwa mereka menuliskan ujaran kebencian karena kurang menyukai postingan yang diunggah oleh akun *Instagram* @lestikejora. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak setiap komentar negatif muncul tanpa sebab, melainkan sebagai reaksi terhadap konten atau tindakan tertentu yang dianggap provokatif oleh pengguna. Kesadaran akan etika berkomunikasi tampaknya menjadi isu sentral dalam penelitian ini. Faktor kurangnya kesadaran ini tercermin dari pernyataan RH, yang mengakui bahwa ia tidak menyadari dampak negatif dari ujaran kebencian yang dilontarkannya. Kasus ini mengisyaratkan perlunya edukasi yang lebih baik mengenai etika berkomunikasi di dunia maya. Sementara beberapa informan menyatakan penyesalan atas perbuatan mereka, terlihat pula bahwa ada yang tetap mempertahankan tindakan ujaran kebencian sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Ini menunjukkan bahwa selain kesadaran, perlu juga pembahasan lebih lanjut tentang batasan kebebasan berpendapat di dunia maya, terutama dalam konteks penggunaan media sosial. Penting untuk diakui bahwa ujaran kebencian bukan hanya merugikan korban dari segi kesehatan mental, tetapi juga dapat membentuk opini publik, memicu ketidakharmonisan sosial, dan berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keberagaman dan toleransi dalam masyarakat. Kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk meningkatkan kesadaran akan etika berkomunikasi, memberikan edukasi yang lebih baik mengenai dampak ujaran kebencian, dan merumuskan aturan yang lebih tegas di dunia maya. Dengan demikian, diharapkan mampu menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif, aman, dan inklusif bagi semua penggunanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ujaran kebencian pada *public figure* di media sosial, terutama dalam studi kasus @lestikejora di *Instagram*, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, kejadian maraknya komentar ujaran kebencian, khususnya terfokus pada postingan Lesti Kejora bersama anaknya, *Baby L*, menjadi sorotan publik. Berbagai bentuk ujaran kebencian, mulai dari penghinaan hingga provokasi, dilontarkan oleh oknum yang mungkin terpicu oleh ekspektasi tinggi dari netizen atau ketidaksukaan terhadap Lesti Kejora dan keluarganya. Faktor-faktor yang mendorong munculnya ujaran kebencian melibatkan kelemahan aplikasi *Instagram*, terutama dalam hal *spamming*, yang memberikan ruang bagi pengguna untuk menuliskan komentar negatif. Selain itu, faktor personal seperti ketidaksukaan terhadap keluarga Lesti Kejora juga menjadi pemicu ujaran kebencian. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai medan di mana ekspresi negatif dapat berkembang secara luas. Kurangnya kesadaran akan etika berkomunikasi, terutama di media sosial, menjadi tantangan utama. Masyarakat Indonesia nampaknya tidak merasa takut akan dampak dari ujaran kebencian yang mereka tuliskan. Peningkatan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap dampak perbuatan tersebut menjadi kunci dalam meminimalisir kehadiran komentar ujaran kebencian di ruang publik, terutama di dunia maya.

SARAN

Menyimak hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan ujaran kebencian di media sosial, khususnya pada platform *Instagram*. Pertama, diperlukan kesadaran pengguna akan pentingnya penggunaan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan. Mendorong adanya norma-norma komunikasi yang lebih santun dapat menjadi langkah awal dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian. Kampanye edukasi terkait etika berkomunikasi di media sosial dapat membantu membentuk pola pikir positif dalam berinteraksi daring. Kedua, perlunya pelatihan etika berkomunikasi *online*. Memberikan panduan dan pelatihan kepada pengguna mengenai batasan-batasan dalam berkomunikasi di media sosial dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan *online* yang lebih aman dan positif. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan dampak negatif ujaran kebencian. Perlu dilakukan kampanye edukasi yang lebih intensif mengenai dampak buruk ujaran kebencian terhadap kesehatan mental dan emosional. Dengan meningkatkan pemahaman akan konsekuensi dari tindakan ujaran kebencian, diharapkan setiap individu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di dunia maya. Keempat, perlu dilakukan pengawasan dan moderasi yang lebih ketat. *Instagram* sebagai platform media sosial dapat meningkatkan sistem pengawasan dan moderasi terhadap komentar yang masuk, khususnya untuk mengidentifikasi dan menghapus komentar yang mengandung ujaran kebencian. Pengembangan atau perbaikan fitur-fitur pengamanan, seperti filter komentar dan sistem pelaporan yang responsif, juga perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hildawati. (2018). *Haters di Instagram: Antara Meluapkan Kebencian dan Memeroleh Keuntungan*. *Jurnal Etnografi Indonesia*. 3:1.
- Masruri, M.U. (2022). *Analisis Fenomena Hate Speech Melalui Media Streaming (Studi Netnografi Pada Platform Nimo TV)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja. Rosdakarya.
- Nasution, E.H. (2019). *Analisis Ujaran Kebencian Bahasa Di Media Sosial*. *Repository*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Ningrum, D.J., Suryadi., & Wardhana, D.E.C. (2019.) *Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. *Jurnal Ilmiah KORPUS*. 3: 241-252.
- Nurlisma. (2022). *Ujaran Kebencian Terhadap Artis Nissa Sabyan Di Media Sosial (Kajian Linguistik Foreksik)*.
- Prihatiningsih, W. (2017). *Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Remaja*. *Jurnal Communication*. 8:1-51.
- Ramadani. (2021). *Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 1, 1–19.
- Senjaya, O., Mayasari, M., & Sudrajat, A. (2022). *Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak dan Kekerasan Terhadap Anak*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1400-1405.

- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Tariyama, U. (2021). *Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Budhiharti, T. W., & Hariyanto, F. (2022). *Media Film Sebagai Sarana Pembelajaran Pendidikan Karakter Peserta Didik SD/MI Nurul Huda Cikampek*. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi*.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pasal 27 ayat 3 mengenai ujaran kebencian.
- Zulkarnain. (2020). *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi*. *Studia Sosia Religia*.